



PENGUNGKAPAN PIHAK TERELASI DALAM LK PEMERINTAHAN

IPSAS 20 RELATED PARTY DISCLOSURE

Laporan Studi Mandiri Dr Jan Hoesada, KSAP.

Pendahuluan



Istilah “Related Party” di alih-bahasa menjadi “Pihak Terelasi”. Transaksi pihak-terelasi dilakukan entitas LK dengan entitas-lain yang ber hubungan-dekat , pengungkapan informasi pihak-terelasi berguna bagi pembaca LK, terutama dalam menilai hasil-keuangan dan posisi-keuangan entitas LK. Transaksi pihak-terelasi antara lain berbentuk jual-beli, sewa/pinjam-pakai aset termasuk pemberian/penerimaan pinjaman, hadiah/sumbangan/transfer aset, penjaminan (*guarantee*), alokasi biaya-bersama dan pelaporan perpajakan. Contoh pihak-pihak-terelasi adalah afiliasi, entitas induk, entitas-anak, entitas terasosiasi, pemilik bisnis / PS entitas LK, manajer entitas LK dan keluarganya, entitas dana-pensiun karyawan terkait entitas LK.

Pengungkapan pada CALK LK berdampak pada pengambilan keputusan pembaca LK mencakupi informasi agregat, informasi individual, nama dan kedudukan pihak-terelasi agar pembaca LK memahami bentuk-hubungan. Pengungkapan terbagi menjadi pengungkapan umum dan khusus. Pengungkapan umum mencakupi pihak-pihak-terelasi, bentuk/jenis transaksi, jumlah dan akibat hubungan tersebut pada syarat-transaksi (misalnya harga khusus atau harga pasar, periode pembayaran khusus/tidak, pola/syarat kompensasi, transaksi dengan jaminan/agunan ada atau tidak , dampak hubungan pada sifat dan pola penyelesaian transaksi , misalnya *arms-length* atau tidak, *business-like* atau tidak, boleh dilanggar atau tidak , berpenalti atau tidak, apakah transaksi akan tereliminasi pada proses konsolidasi LK atau tidak. Pengungkapan hubungan pengendalian antara entitas LK dengan pihak-pihak-terelasi di mana entitas LK dan entitas-lain tersebut berada dalam pengendalian-bersama atau tidak , yang berpengaruh pada sifat transaksi di antara mereka , misalnya perlakuan utang-piutang , *arms-length* atau tidak.

Isu akuntansi pada aspek pengungkapan pada CALK LK tentang pihak-terelasi mencakupi (1) pengungkapan daftar entitas-kendalian, (2) bentuk relasi atau kendali, penjelasan jenjang kendali bila lebih dari dua-jenjang (misalnya lapis puncak adalah pengendali-tertinggi, lapis kedua adalah entitas-terkendali lapis-kendali-pertama dan menjadi entitas-pengendali lapis ke tiga, yaitu entitas kendalian) , (3) transaksi antara pihak-pengendali & terkendali, (4) utang, piutang, (5) bagian kepemilikan atas entitas-kendalian untuk transparansi LK Konsolidasia, (6) hak-suara atau kekuasaan dalam pengambilan-keputusan (*voting-power*) pada suatu-entitas merupakan bentuk pengaruh-signifikan , misalnya entitas-parlemen menentukan arah/ sasaran entitas-kabinet secara keseluruhan, kabinet cq K/L bertugas sebagai pelaksana / peraih sasaran dipimpin oleh para menteri atau pejabat pelaksana setara menteri , (7) terdapat berbagai sasaran yang menjadi sasaran bersama untuk beberapa

kementerian/Lembaga sehingga mereka harus bekerjasama, ditambah berbagai entitas rekanan bukan pihak-terelasi dalam standar ini, seperti kontraktor, pemasok yang membantu pencapaian sasaran, (8) hubungan individu bersifat keluarga/nonkeluarga yang diduga berpengaruh pada kualitas pengambilan keputusan pejabat entitas LK tersebut. Bentuk relasi-legal belum-tentu¹ namun mungkin menjadi dasar/petunjuk-awal eksistensi-pengaruh-signifikan antara lain adalah hubungan kekeluargaan, antara lain pasangan hidup resmi/tidak resmi, ortu pejabat kunci, anak-anak kandung/angkat yang tergantung / tidak tergantung secara-ekonomi, anggota keluarga lain (saudara sedarah-semenda dalam hubungan garis lurus dan bukan garis-lurus) yang hidup seataap/tidak se-ataap, kakek/nenek dan mertua. Hubungan bukan-sedarah misalnya pejabat-kabinet-rekomendasi-partai dengan ketua partai.

Relasi pribadi adalah hubungan individu bersifat keluarga & nonkeluarga yang diduga berpengaruh/dipengaruhi pada individu pejabat entitas LK pada umumnya berderajat manajemen kunci, yang mencakupi sekelompok/seorang pimpinan entitas, otoritas/penanggung-jawab/penasihat penanggung-jawab langsung / tidak langsung aspek perencanaan, penentu-arah, dan pengendalian/pengendalian bersama atas entitas LK, seperti para komisaris PT, pimpinan eksekutif, CEO, Dirut, Presiden PT dan para direktur lain sebagai lembaga pemegang-kekuasaan-tertinggi (governing body), penasihat pimpinan entitas LK dan pemantau-indipenden (*oversight*) berpengaruh. IPSAS 20 bertujuan mengatur pengungkapan jenis informasi-tertentu tentang jenis/bentuk hubungan berpengendalian-signifikan (misalnya *voting-power* PS) dan transaksi di antara mereka, pengaruh relasional tersebut pada kualitas pengambilan keputusan manajemen-kunci, untuk peningkatan pemahaman para pembaca/pengguna LK.



IPSAS 20 mengatur kewajiban pengungkapan transaksi antara pihak-terelasi *diluar transaksi lazim* pemasok-pembeli atau semacamnya, dalam spesifikasi (a) jenis/bentuk hubungan antar-pihak-berelasi, (b) jenis/bentuk transaksi di antara kedua pihak, dan pengaruh signifikan relasi-tersebut pada kualitas pengambilan keputusan pejabat-kunci entitas-LK, (c) elemen jenis keputusan dan/atau transaksi yang menjelaskan dampak-pada-kegiatan-operasional, kinerja-operasional dan demi transparansi LK, sehingga pembaca LK dapat menggunakan informasi tersebut untuk

dasar pengambilan keputusan. Hati-hati mengidentifikasi pihak, terdapat kemungkinan besar *bukan pihak-terelasi* adalah penyedia pembiayaan bisnis, serikat-buruh, agen, pemasok, pelanggan, pemerintah / regulator dan pengawas industri harus disikapi di nilai atau di pertimbangkan secara bijak.

IPSAS 20 menegaskan hubungan individu bersifat keluarga/nonkeluarga yang diduga berpengaruh/dipengaruhi pada saat bertransaksi dengan entitas LK. Bentuk relasi-legal mungkin menjadi dasar/petunjuk eksistensi-pengaruh-signifikan antara lain adalah (1) jenis/bentuk relasi antara entitas pengendali/terkendali, antar dua-K/L sederajat/setara, tujuan, jenis dan volume transaksi, syarat transaksi, dan saldo utang-piutang pihak terelasi, dan penjelasan harga transaksi apakah setara-transaksi-antar-pihak-indipenden (*armslength*) atau tidak, (2) hubungan kekeluargaan dan hubungan individu bukan keluarga, antara lain pasangan hidup resmi/tidak resmi misalnya pasangan-hidup pejabat negara, kekasih, anak-anak kandung/angkat yang tergantung / tidak tergantung secara-ekonomis, anggota keluarga lain (saudara sedarah-semenda dalam hubungan garis lurus dan bukan garis-lurus, anak angkat) yang hidup seataap/tidak se-ataap, kakek/nenek serta ayah/bunda kandung/mertua. Anggota manajemen kunci mencakupi sekelompok/seorang pimpinan entitas, otoritas/penanggung-jawab/penasihat penanggung-jawab langsung / tidak langsung aspek perencanaan, penentu-arah, dan pengendalian/pengendalian bersama atas entitas LK, antara lain namun terutama adalah Dewan Komisaris, para komisaris, Direksi, pimpinan eksekutif, CEO, Dirut,

¹ Terdapat banyak pasangan hidup, sahabat terpercaya, ortu, mertua yang tak ikut campur atau berpengaruh pada proses pengambilan-keputusan individu-pejabat manajemen kunci entitas LK.

Presiden dan para direktur lain sebagai lembaga pemegang-kekuasaan-tertinggi (*governing body*) , penasihat pimpinan entitas LK dan pemantau-indipenden (*oversight*) berpengaruh.

Pengaruh-kuat (*significant influence*) berbentuk kekuatan-spiritual bukan hak-legal untuk ikut-serta/berpartisipasi secara formal/informal dalam penentuan kebijakan /keputusan operasional/keuangan , yang dengan reputasi diri, kepercayaan & kasih , antara lain pasangan hidup, kekasih, penasihat spiritual, aspri, menteri tertentu, dan ortu pejabat pengambil-keputusan. Inflencer biasanya yaitu oknum di dalam/di luar organisasi entitas LK yang berkepakaran, keakhlian, kelihaihan lobi, kharisma, reputasi, pengalaman dan argumen , dan terpercaya oleh oknum-pengambil-keputusan .

Bukan pihak-berelasi yang perlu diungkapkan sesuai standar ini adalah relasi & transaksi lazim pemasok-pembeli atau semacamny, pemerintah cq KLH, Depkeu cq Ditjen Pajak, OJK, dan BI, juga berbagai pinjaman properti gratis atau hampir gratis antara pihak-terelasi, misalnya BPKP mendapat fasilitas pinjaman gedung wilayah Departemen Keuangan, tak perlu diungkapkan apabila hal itu merupakan kelaziman, diungkapkan bila tidak lazim.

IPSAS 20 meminta pengungkapan individu manajemen kunci, berupa (1) penjelasan status pejabat tinggi tersebut, apakah purnawaktu atau paruh-waktu, (2) utang-piutang dengan entitas LK, (3) pengungkapan imbalan bentuk non-moneter yang dapat/tidak dapat diukur secara andal , (4) imbalan kerja sebagai manajemen kunci yang mencakupi gaji pokok, tunjang jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kelangkaan keakhlian, THR, tunjangan cuti, melahirkan dll, dan bonus atas ekspansi pemasaran, omzet/penjualan, laba diperjanjikan dalam ikatan-kerja dan (5) imbalan sebagai karyawan , misalnya tunjangan pensiun dan tunjangan paska-kerja lain), tidak termasuk penggantian biaya-operasi yang dibayar-sendiri lebih-dahulu., hubungan keluarga/non-keluarga yang berpengaruh pada pengambilan-keputusan manajemen-kunci.



Contoh situasi transaksi antar pihak-terelasi yang mungkin *membutuhkan pengungkapan CALK* pada LK entitas pelaporan, yaitu pembiayaan (*finance*) termasuk setoran modal, kredit bank, hadiah dan tunjangan-keuangan, penyerahan atau penerimaan jasa (*services*), pembelian/penjualan/hadiah barang seperti persediaan, BMN, ATB, perikatan keagenan, Perikatan pelisensian, BOT/BTO/BOO , KPBU, sewa-guna-usaha (*leasing*) atau sewa-murni (*rent, hire*), serah terima hasil riset & pengembangan, penjaminan (*guarantee*) dan agunan.

UU Perpajakan

Menyikapi manipulasi PPh bermodus *transfer pricing*, pada hukum perpajakan, kriteria pihak-terelasi adalah badan usaha dengan pemegang saham dan rekan , PT, dewan komisaris dan direksi PT, hubungan darah/kekerabatan antar pejabat dalam sebuah entitas swasta/pemerintahan sampai jenjang ketiga jalur-keluarga , hubungan penjaminan/perindungan antar individu/badan, hubungan komersial dua entitas dalam sebuah grup-usaha, individu/badan sebagai PS dengan kepemilikan saham minimum 25 % , dua entitas dimiliki seseorang masing-masing sebesar/lebih besar dari 25 % , anak perusahaan LN.

GASB AS

GASB 62 membuat dugaan awal pihak-terelasi atas organisasi kepemerintah berkaitan, joint ventures dan jointly governed organization, pejabat pemerintah diangkat/ditusasi, manajemen pemerintahan, anggota keluarga langsung pejabat pemerintahan dan manajemen pemerintahan, pihak-lain yang bertransaksi dengan pemerintah sehingga diduga mendapat peluang untuk mempengaruhi keputusan dalam pemerintahan.

Transaksi antar pihak-terelasi beraroma bukan-antar-pihak-bebas (*non-arm'slength*) antara-lain mencakupi transaksi peminjaman/pinjaman ber bunga nihil atau lebih rendah dari tarif bunga-umum, jual/beli properti dengan harga dibawah harga pasar/*appraisal*, barter/tukar guling tak seimbang-nilai dan/ atau mengandung unsur hadiah/potongan, dan pemberian pinjaman tanpa skedul pengembalian.

Intisari IPSAS 20

IPSAS 20 bertujuan mengatur (1) pengungkapan jenis informasi-tertentu tentang jenis/bentuk hubungan berpengendalian-signifikan dan (2) transaksi di antara mereka, untuk (3) peningkatan pemahaman para pembaca/pengguna LK.



IPSAS 20 menegaskan hubungan individu bersifat keluarga/nonkeluarga yang diduga berpengaruh/dipengaruhi pada saat bertransaksi dengan entitas LK. Manajemen kunci mencakupi sekelompok/seorang pimpinan entitas, otoritas/penanggung-jawab/penasihat penanggung-jawab langsung / tidak langsung aspek perencanaan, penentu-arah, dan pengendalian/pengendalian bersama atas entitas LK, antara lain namun terutama adalah para komisaris, pimpinan eksekutif, CEO, Dirut, Presiden dan para direktur lain sebagai lembaga pemegang-kekuasaan-tertinggi (*governing body*), penasihat pimpinan entitas LK dan pemantau-indipenden (*oversight*) berpengaruh.

Transaksi antar-pihak-terelasi yang tak-memiliki kaitan berbentuk ketergantungan-ekonomi semata(terkait Paragraf 12) adalah kesepakatan alih SD/kewajiban di antara mereka, dengan/tanpa pembebanan suatu harga. Imbalan-kerja/remunerasi dan masalahat-ekonomi-lain diterima secara langsung atau tidak langsung sebagai anggota kelompok pimpinan-puncak atau karyawan entitas pelaporan LK.

IPSAS 20 mendefinisikan pengaruh-kuat (*significant influence*) berbentuk hak (substansi, bukan bentuk-hukum) ikut-serta atau berpartisipasi dalam penentuan kebijakan /keputusan operasional/keuangan, yang dengan kepakaran, keahlian, kelihaihan lobi, kharisma, reputasi, pengalaman dan argumen, bukan karena porsi kepemilikan entitas-kendalian, mampu mempengaruhi jalan-pikiran para-pengambil-keputusan, tanpa kuasa-mengendalikan atau menentukan kebijakan tersebut. Substansi pengaruh-signifikan mengungguli bentuk formal, lebih luas struktur relasi-formal, yang mencakupi sahabat dalam hobi, guru apa-saja, penasihat pribadi, kekasih, sekretaris kantor, asisten dan staf kesayangan/kepercayaan, sesuai Paragraf 10 IPSAS 20.

Bentuk relasi-legal mungkin menjadi dasar/petunjuk eksistensi-pengaruh-signifikan antara lain adalah hubungan kekeluargaan, yaitu pasangan hidup resmi/tidak resmi, anak-anak kandung/angkat yang tergantung / tidak tergantung secara-ekonomis, anggota keluarga lain (saudara sedarah-semenda dalam hubungan garis lurus dan bukan garis-lurus) yang hidup se-atap/tidak se-atap, kakek/nenek serta ayah/bunda kandung/mertua.

Lembaga Pengatur (*governing body*) seperti RUPS PT, DPR terhadap Kabinet, bersama CEO/Presiden dan pimpinan K/L , yang memiliki kekuasaan / tanggung-jawab atas perencanaan , pengendalian dan kinerja entitas/kabinet, sesuai Paragraf 7 dan 8 IPSAS 20. Kelompok manajemen-senior sebuah entitas-ekonomi terdiri antara lain dari individu perwakilan entitas-pengendali dan entitas-kendalian, sesuai Paragraf 9 IPSAS 20.

Fakta hukum kepemilikan kekuasaan *tak menjamin bahwa kekuasaan itu* digunakan oleh yang bersangkutan (terdapat pemilik suara dalam pengambilan keputusan yang selalu memilih abstain) , terdapat pula pasangan-hidup, ortu/mertua yang memilih tidak meng-interfensi atau mempengaruhi pengambilan keputusan diungkapkan Paragraf 11 IPSAS 20.

Mungkin bukan pihak-terelasi adalah penyedia pembiayaan bisnis, serikat-buruh, agen , pemasok, pelanggan , pemerintah / regulator dan pengawas industri harus disikapi di nilai atau di pertimbangkan secara bijak, sesuai Paragraf 12 dan 13 IPSAS 20 , mungkin menjadi pihak terkait apabila terdapat ketergantungan-ekonomi sesuai Paragraf 14 IPSAS 20.

Paragraf 16 IPSAS 20 menginspirasi imbalan-kerja pejabat manajemen-kunci entitas pelaporan LK , sebagai anggota pimpinan-puncak (*governing body*) (misalnya gaji pokok, tunjang jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kelangkaan keahlian, THR, tunjangan cuti, melahirkan dll, dan bonus atas ekspansi pemasaran, omzet/penjualan, laba diperjanjikan dalam ikatan-kerja) dan sebagai karyawan (misalnya tunjangan pensiun dan tunjangan paska-kerja lain), tidak termasuk penggantian biaya-operasi yang dibayar-sendiri lebih-dahulu. Untuk LK Pemerintahan NKRI, penulis berpendapat bahwa imbalan-kerja manajemen-kunci pemerintahan tak-perlu diungkapkan karena lebih banyak kerugian-gejolak tak-perlu-terjadi ketimbang keuntungan-transparansi, bahwa gaji berapa-besar/ berapa-kecil pun tak menjamin GCG karena para pejabat tersebut mengelola SD Keuangan dalam besaran Triliun, ratus Triliun dan ribu Triliun..

Paragraf 36 meminta penjelasan status pejabat tinggi tersebut, apakah berstatus purnawaktu atau paruh-waktu, penjelasan imbalan bentuk non-moneter yang dapat/tidak dapat diukur secara andal sesuai Paragraf 37 IPSAS 20.

Definisi pihak-terelasi mencakupi hak-suara dalam pengambilan-keputusan (*voting-power*) merupakan bentuk pengaruh-signifikan , sesuai Paragraf 17 IPSAS 20.

Pada domain pemerintahan, parlemen menentukan arah dan sasaran kabinet secara keseluruhan, kabinet cq K/L bertugas sebagai pelaksana / peraih sasaran dipimpin oleh para menteri atau pejabat pelaksana setara menteri.

Terdapat berbagai sasaran yang menjadi sasaran bersama beberapa Kementerian/Lembaga sehingga mereka harus bekerjasama, ditambah berbagai entitas rekanan/pemasok bukan pihak-terelasi dalam standar ini, seperti kontraktor, pemasok yang membantu pencapaian sasaran..

Paragraf 23 IPSAS 20 menjelaskan alasan pengungkapan imbalan-kerja dan utang kelompok pimpinan-tertinggi entitas pelaporan LK , adalah karena (a) tanggungjawab *fidusiari* dan (b) kekuasaan amat besar untuk penggunaan sumber-daya.

Paragraf 24 IPSAS 20 terkait . IPSAS 38, *Disclosure of Interests in Other Entities* yang mewajibkan pengungkapan berupa daftar entitas-kendalian, bentuk kendali, jenjang kendali bila lebih dari dua-jenjang (misalnya lapis puncak adalah pengendali-tertinggi, lapis kedua adalah entitas-terkendali lapis-kendali-pertama dan menjadi entitas-pengendali lapis ke tiga, yaitu entitas kendalian) , transaksi antara pihak-pengendali & terkendali, utang, piutang, bagian kepemilikan atas entitas-kendalian untuk transparansi LK Konsolidasian, sesuai Paragraf 24, 25 dan 26 IPSAS 20.

Paragraf 27 mewajibkan pengungkapan transaksi antara pihak-terelasi diluar transaksi lazim pemasok-pembeli atau semacamnya, dalam spesifikasi (a) jenis/bentuk hubungan antar-pihak-berelasi, (b) jenis/bentuk transaksi di antara kedua pihak, (c) elemen transaksi yang menjelaskan dampak-pada-kegiatan-operasional , kinerja-operasional dan demi transparansi LK , sehingga pembaca LK dapat menggunakan informasi tersebut untuk dasar pengambilan keputusan.

Paragraf 28 memberi contoh situasi transaksi antar pihak-terelasi yang mungkin membutuhkan pengungkapan CALK pada LK entitas pelaporan, yaitu pembiayaan (*financing*) termasuk setoran modal, kredit bank, hadiah dan tunjangan-keuangan, penyerahan atau penerimaan jasa (*services*), pembelian/penjualan/hadiah barang seperti persediaan, BMN, ATB, perikatan keagenan, Perikatan pelisensian, BOT/BTO/BOO , KPBU, sewa-guna-usaha (*leasing*) atau sewa-murni (*rent, hire*), serah terima hasil riset & pengembangan, penjaminan (*guarantee*) dan agunan.

Pinjaman properti gratis atau hampir gratis antara pihak-terelasi dijelaskan pada Paragraf 29, misalnya BPK atau BPKP Kantor Wilayah mendapat fasilitas pinjaman gedung wilayah Departemen Keuangan, tak perlu diungkapkan apabila hal itu merupakan kelaziman, diungkapkan bila tidak lazim.

Paragraf 30 menjelaskan lanjut pengungkapan jenis/bentuk relasi, misalnya pengendali/terkendali, antar dua-K/L sederajat/setara, tujuan, jenis dan volume transaksi, syarat transaksi, dan saldo utang-piutang pihak terelasi, dan penjelasan harga transaksi apakah setara-transaksi-antar-pihak-indipenden (*armslength*) atau tidak sesuai Paragraf 35 IPSAS 20.

Penutup



Pengungkapan pihak berelasi menyadarkan pembaca LK akan berbagai risiko keuangan yang semula tak tampak. Bagi sebuah negara cq pemerintah, transaksi dengan pihak terelasi mencakupi berbagai aspek, antara lain identifikasi pihak tersebut terkait isu benturan-kepentingan, tujuan pemerintah bertransaksi , bentuk hukum perikatan transaksi, sifat transaksi apakah *arms's length* atau tidak, kemampuan pemerintah mengendalikan transaksi tersebut, dampak transaksi terhadap keuangan negara cq APBN (misalnya menyebabkan penghasilan negara atau sebaliknya) dan dampak pada perekonomian-sosial-politik, citra negara dan independensi negara, biaya transaksi tak-langsung dan/atau tersembunyi, apakah terdapat pihak ketiga yang diharapkan/tidak diharapkan sebagai pihak berpengaruh pada transaksi, penyediaan pihak ketiga sebagai arbitrator yang dihormati kedua-belah pihak, hubungan pihak bertransaksi apakah melalui tender atau penunjukan-langsung, apakah transaksi terbuka bagi publik atau tidak, pernyataan jaminan atau peyakinan (*assurance*) diperoleh pemerintah termaktub pada kontrak, aspek penyimpanan tak-terduga/ tak-terhindarkan dari rencana/kontrak dan asuransi risiko (*molest, VVB* dll).

Kadang-kadang, pihak terelasi sebuah entitas LK berjumlah amat banyak , misalnya (1) Pemerintah Pusat dalam belanja transfer APBN berelasi dengan 34 provinsi; 416 kabupaten; 98 kota; 7.266 kecamatan; 8.506 kelurahan; dan 74.961 desa , (2) hubungan keuangan negara cq APBN dengan kondisi ekuitas BI, OJK, LPS dan 41 BUMN. Informasi berbentuk pengungkapan pihak-terelasi pada LK entitas Pemerintahan NKRI, bila ada, perlu dipertimbangkan atau bahkan dipertanyakan manfaatnya bagi pembaca LK , sebelum SPAP pengungkapan pihak terelasi di turunkan menjadi pedoman sistem akuntansi atau PMK.

Riset akademis S1,S2 dan S3 Jurusan Akuntansi tentang standar tersebut mencakupi berbagai isu seperti ; apakah seluruh BUMN, mitra-kerja-sama perekonomian, iklim dan politik

dengan negara lain, IMF pada saat terdapat bantuan IMF outstanding, K/L, Pemda dan desa sebagai target transfer APBN harus didaftar & di ungkapkan seluruhnya pada tiap LKPP ?, studi hubungan standar tersebut dengan standar pelaporan segmen dan standar transaksi pertukaran & non-pertukaran, studi hubungan kondisi keuangan manajemen entitas dana-pensiun dengan liabilitas-pensiun terakru dalam LKPP, studi hubungan pihak-pihak berelasi yang memberi sumbangan pada APBN & pihak berelasi mandiri-keuangan yang tak membebani APBN , studi porsi APBN TKDD dan Hibah yang dialirkan ke berbagai Pemda tanpa kewajiban atau raihan kinerja pembangunan infrastruktur, studi sistem pengawasan/pengendalian aliran APBN belanja infrastruktur kepada Pemda sebagai penanggungjawab proyek infrastruktur pemda tersebut, terkait RAD SDG & RPJMD, studi Pemda Teladan yang menekan porsi belanja-rutin dan menggunakan sedapat-mungkin pendapatan-transfer untuk pembangunan infrastruktur vs studi ketidak berdayaan Pemda melawan penggembungan SDM Pemda berbasis KKN dan pengelembungan belanja-rutin bersifat narsis & beraroma korupsi.

Apakah pengungkapan pihak berelasi menyebabkan perubahan persepsi semula pembaca LK, bahkan menyebabkan perubahan keputusan pembaca LK, kalau misalnya pengungkapan tersebut tidak ada ?

Jakarta, akhir Juni 2022.